

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja merupakan salah satu ujung tombak sebagai unsur penunjang pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sehingga kebijakan di bidang ketenagakerjaan dalam program pembangunan nasional selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di berbagai bidang usaha yang diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya bahwa setiap orang yang bekerja harus mendapat upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup dan memperoleh hak-hak yang sudah diatur oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pekerja yang belum memperoleh hal tersebut sehingga timbul permasalahan antara pekerja dan pengusaha.

Pada saat ini adanya tenaga kerja harian lepas yang bekerja di perusahaan saat ini sekarang mengalami situasi yang sangat dramatis. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontrak dan peraturan tertulis agar menjamin perlindungan hukum dan keselamatan serta kesehatan kerja tenaga kerja harian lepas, dan cenderung di anak tirikan oleh perusahaan. Dalam perkembangannya salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diatur pemerintah, dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di jelaskan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Melihat kondisi saat ini tenaga kerja harian lepas meningkat karena tidak ada peluang lain untuk mencari nafkah. Perusahaan-perusahaan kecil tumbuh dan terjadilah hubungan penguasa/majikan dengan pekerja harian lepas yang pola dan sifatnya belum diketahui.

Pada umumnya tentu hubungan penguasa/majikan dengan pekerja harian lepas berbeda sekali karena sifatnya tidak ada kontrak dan peraturan tertulis. Walaupun ada kesepakatan itu terjadi antara pihak yang kuat sebagai penentu syarat dan pihak yang lemah sebagai penerima syarat. Relasi tenaga kerja harian lepas dengan penguasa/majikan biasanya merupakan relasi kerja berdasarkan perjanjian/kontrak tidak tertulis (lisan). Jenis kontrak seperti ini jelas dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki posisi yang rendah, yakni para pekerja. Penyempurnaan terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan yang mencakup lingkup perjanjian antar pihak namun tidak terhubung terhadap pekerja harian lepas yang tidak mendapatkan hak-haknya dalam perlindungan hukum sebagai pekerja.<sup>1</sup>

Apabila dilihat dari sisi keselamatan terhadap pekerja harian lepas tersebut sangat memperhatikan karena bisa dirasakan adanya kesewenangan terhadap pekerja oleh perusahaan yang tidak memberikan perlengkapan keselamatan kerja sebagai pelindung diri. Dimana masih banyak para tenaga kerja harian lepas hanya menggunakan pakaian yang mereka kenakan seadanya, tetapi *safety tool* sebagai pelindung untuk menghindari resiko kerja tidak diberikan. Selama ini pihak

---

<sup>1</sup> Koko Kosidin, *Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 12

pengusaha masih memandang para pihak tenaga kerja harian lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak tenaga kerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan kata lain, pihak tenaga kerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Padahal dalam suatu hubungan kerja sama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas haruslah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ketenagakerjaan) yang akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2015. dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu.

Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan. Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan karena pekerja/buruh mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa adanya pekerja/buruh tidak mungkin perusahaan tersebut bisa berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Namun nasib buruk tenaga kerja harian lepas tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup dari pihak pengusaha yang disebabkan oleh kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas, berikut faktor dan kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum :<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan, Perjanjian kerja*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 24

a. Faktor kebutuhan perusahaan

Kebutuhan perusahaan akan pekerja/buruh lepas dengan mudah dapat dipenuhi, tanpa harus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, karena untuk mencari tenaga kerja di perusahaan itu tidak begitu sulit. Disebabkan banyaknya masyarakat yang siap bekerja di perusahaan yang membuka lowongan untuk pekerja lepas tanpa harus menjadi pekerja/buruh tetap dan dengan upah yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Atas dasar faktor kebutuhan kerja inilah yang akan menimbulkan terjadinya kesepakatan kerja tanpa harus menggunakan surat perjanjian kerja dan hanya merupakan kesepakatan lisan mengingat kebutuhan perusahaan terhadap calon pekerja tidak bersifat panjang hanya penambahan tenaga kerja bersifat sementara. Hubungan kerja yang dilakukan secara lisan tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai kelemahan fatal yaitu apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan secara tertulis sehingga merugikan pekerja.

b. Faktor kebutuhan pekerja/buruh

Kebutuhan yang kian meningkat membuat pekerja/buruh mau untuk bekerja di perusahaan yang membuka lowongan pekerja/buruh harian lepas, walaupun upah yang diterima pekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi pekerja membutuhkan pekerjaan itu dan bersedia untuk menerima penghasilan yang diberikan dari perusahaan tersebut secara sepihak. Kebutuhan anak-anak untuk sekolah makin meningkat, sehingga

apapun pekerjaan yang dilakukan asalkan halal, pekerja/buruh mau mengerjakannya. Demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik itu pangan, sandang, maupun pendidikan. Disaat ini kondisi ekonomi semakin sulit, sehingga untuk mencari pekerjaan itu adalah hal yang tidak mudah bagi pekerja/buruh, maka pekerja/buruh bersedia untuk bekerja dengan status harian lepas

c. Faktor perusahaan ingin meraih untung yang sebesar-besarnya

Faktor ingin meraih untung yang sebesar-besarnya oleh perusahaan, hal ini merupakan motif ekonomi yang sangat lazim digunakan oleh para pengusaha dalam membuat sistem pengupahan, karena sangat banyak perusahaan yang tidak memikirkan hak-hak dan kesejahteraan pekerja/buruhnya tetapi hanya memikirkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Adanya indikasi untuk menghindari pemberian hak-hak pekerja seperti pesangon, tunjangan kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, tenaga kerja harian lepas tidak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dengan tidak adanya status yang jelas bagi pekerja/buruh akan sulit untuk menuntut hak-haknya. Hal ini juga bisa terjadi karena rendahnya keinginan pengusaha untuk memenuhi segala hak-hak pekerja/buruh seperti yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga mengakibatkan pekerja/buruh menjadi korban kebijakan.

d. Faktor kedudukan/posisi yang berbeda antara pengusaha pekerja/buruh

Kedudukan yang berbeda antara pekerja/buruh dan pengusaha juga menjadi salah satu faktor, karena pekerja/buruh merasa lemah dan penguasa merasa kuat dan berkuasa. Dengan kedudukan yang tidak seimbang ini akan membuat perusahaan mendominasi dalam membuat perjanjian, sehingga perjanjian kerja yang dihasilkan sesuai dengan keinginan dari perusahaan tersebut. Sedangkan faktor ekonomi menjadi satu hal yang paling penting bagi pekerja/buruh, karena sulitnya mendapat pekerjaan dan tingginya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka pekerja/buruh dengan sangat terpaksa menerima perlakuan yang kurang layak dari perusahaan dalam hal perlindungan hukum dan hak-hak lainnya terhadap pekerja/buruh dalam perjanjian kerja. Pekerja/buruh ragu untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas SDM pekerja/buruh sehingga tidak percaya diri terhadap kemampuan sendiri.

## **2. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, pada akhirnya dapat dibuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah tenaga kerja harian lepas dapat memperoleh jaminan sosial dari BPJS ketenagakerjaan ?
- b. Apakah upaya hukum apabila tenaga kerja harian lepas tidak diikutsertakan program BPJS ketenagakerjaan ?

## **3. Tujuan Penulisan**

- a. Skripsi ini diharapkan, pekerja/buruh yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya hak-hak selama bekerja di perusahaan serta jaminan sosial

pada saat mereka sudah tidak lagi bekerja di perusahaan dapat mengetahui adanya perlindungan atas resiko peristiwa tidak pasti yang kerap terjadi pada pekerja/buruh. Pekerja/buruh juga dapat mengetahui resiko apa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga pekerja/buruh maupun perusahaan/pengusaha mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan.

- b. Untuk memberikan informasi dan wawasan kepada pekerja/buruh mengenai upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan apabila tenaga kerja harian lepas tidak diikutsertakan dalam program BPJS ketenagakerjaan. Penulis berharap dapat menambah wawasan mahasiswa dalam mengaktualisasikan ilmu hukum yang diperoleh, dan memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran secara praktis dan teoritis kepada kalangan praktisi, masyarakat luas, maupun bagi penulis sendiri.

#### **4. Metode Penelitian**

##### **4.1. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan faktual dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peneliti ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena konsep asuransi yang diangkat penulis ini tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ketenagakerjaan) yang akan mulai beroperasi

pada 1 Juli 2015. dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu. Sehingga perlu dilakukan analisis terhadap peraturan Perundang-undangan yang substansinya terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah santunan ketenagakerjaan. Penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Pendekatan faktual digunakan untuk memperoleh gambaran atau fakta pada obyek penelitian yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja harian lepas serta apa yang dimaksud dengan jaminan sosial yang berkaitan dengan tenaga kerja harian lepas.

Pendekatan konseptual digunakan oleh penulis untuk merujuk prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan pembahasan. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>4</sup>

#### 4.2. Bahan Hukum

Bahan hukm yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis pergunakan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pembentukan perjanjian asuransi yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, h.96

<sup>4</sup> *Ibid*, h.138

Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ketenagakerjaan) yang akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2015, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis disamping bahan hukum primer diatas yaitu kepustakaan yang berupa buku text, literatur, artikel, surat kabar, hasil wawancara/survey, serta skripsi yang membahas tentang topik yang sama sesuai skripsi ini. Selain itu didapat pula dari data yang di unduh dari Internet, misalnya tulisan dari pakar hukum yang diunggah di internet.

4.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum tersebut, baik yang primer maupun yang sekunder dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna menunjang dan melengkapi data-data yang sebelumnya telah diperoleh dari studi kepustakaan. Studi lapangan ini bersumber dari kenyataan yang ditemui di lapangan secara langsung.

4.4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum yang primer maupun bahan hukum sekunder di klasifikasikan menurut isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap bahan-bahan hukum tersebut guna menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

## **5. Pertanggungjawaban Sistematika**

Dari masalah yang penulis bahas, agar memudahkan pemahaman semua pembaca maka dalam pembahasannya penulis susun menjadi empat bab, yang keseluruhannya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini berarti tiap bab yang terdapat didepan memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya, sebagai berikut :

Dalam Bab I ini penulis gunakan untuk menguraikan apa yang menjadi landasan pemikiran penulis dalam pembahasan skripsi ini dan pada Bab I ini menjadi dasar acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya. Dalam pembahasan Bab I yang merupakan bab pendahuluan ini terdapat latar belakang beserta rumusan masalah dari permasalahan yang penulis bahas, penjelasan judul dari skripsi penulis, alasan penulis mengapa memilih judul tersebut, serta membahas mengenai tujuan penulisan, metode penelitian dan juga berisi mengenai pertanggung jawaban sistematika dari penulisan skripsi ini.

Dalam Bab II yang merupakan ini dari permasalahan yang penulis ajukan serta pada bab ini merupakan bab menjawab atas adanya rumusan masalah yang pertama, dimana pada Bab II ini berisikan mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bab II ini terdapat sub-sub bagian

yang pertama mengenai pengertian tenaga kerja harian lepas, pada sub bagian kedua mengenai pengertian dari BPJS ketenagakerjaan, dan sub bagian ketiga berisikan mengenai para pihak dalam jaminan sosial yang diatur dalam BPJS ketenagakerjaan, pada sub bagian keempat penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas di BPJS ketenagakerjaan, pada sub bagian kelima penulis membahas tentang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap BPJS ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaan atau dewan pengawas, sub bagian keenam penulis membahas mengenai mekanisme perlindungan tenaga kerja harian lepas terhadap jaminan sosial dalam BPJS ketenagakerjaan.

Bab III merupakan pembahasan mengenai upaya hukum apabila tenaga kerja harian lepas tidak diikutsertakan dalam program bpjs ketenagakerjaan. Pada bagian bab ini terdapat sub bagian yang pertama mengenai upaya hukum melalui pelaporan, sub bahasan yang kedua mengenai pengenaan sanksi hukum bagi pengusaha yang tidak patuh, sub bahasan yang ketiga mengenai. Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah kedua.

Pada bab yang terakhir ini, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Kesimpulan merupakan jawaban dari dua rumusan masalah yang diangkat. Sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis yang terkait permasalahan yang diangkat.